

# *DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE SEBAGAI PERLINDUGAN DIREKSI TERHADAP KERUGIAN KEUANGAN NEGARA*

**Shofiyah Az-zahra Dewi**

[220111100192@student.trunojoyo.ac.id](mailto:220111100192@student.trunojoyo.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

**Yudi Widagdo Harimurti**

[yudi.harimurti@trunojoyo.ac.id](mailto:yudi.harimurti@trunojoyo.ac.id)

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

## **ABSTRAK**

Doktrin *Business Judgment Rule* sangat relevan bagi direksi, khususnya terkait dengan transaksi bisnis yang akan dilakukan dalam mengambil keputusan. Doktrin ini bertentangan dengan asas itikad baik yang mana asas tersebut merupakan salah satu asas dalam hukum perjanjian serta tujuan penulis untuk men-eksaminasi putusan terhadap kasus mantan Direktur Utama PT. Pertamina. dan peranan Doktrin *Business Judgment Rule*. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang menjadikan Undang-Undang sebagai pusat kajiannya serta pendekatan penelitian melalui pendekatan kasus (*case study*) dan studi kepustakaan (*library research*), yang kemudian diproses menjadi analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Doktrin *Business Judgment Rule* bertujuan untuk melindungi sepenuhnya kewenangan direksi sebagai pengambilan keputusan, sehingga direksi suatu perusahaan tidak dapat dimintai tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat keputusan yang diambil, asalkan keputusan tersebut dilakukan dengan itikad baik serta kehati-hatian, jika terbukti melakukan kelalaian yang mengakibatkan perseroan mengalami kerugian, direksi tersebut dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain, maka harus membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

**Kata Kunci:** *Business Judgment Rule, Direktur Utama, Kerugian.*

## **ABSTRACT**

*The Business Judgment Rule doctrine is highly relevant for directors, especially concerning business transactions and decision-making. This doctrine contrasts with the principle of good faith, a fundamental aspect of contract law, and serves as a basis for examining the ruling on the case of the former CEO of PT. Pertamina. The author employs qualitative research methods with a normative legal approach, focusing on laws, case studies, and library research, culminating in descriptive analysis. Findings indicate that the Business Judgment Rule aims to fully protect directors' decision-making authority. Directors are not liable for losses resulting from their decisions if made in good faith and with due care, but may face liability under Article 1365 of the Civil Code for negligence causing losses to others.*

**Keywords:** *Business Judgment Rule, Main Director, Loss.*

## **PENDAHULUAN**

Doktrin *Business Judgment Rule* menyatakan bahwa direksi suatu perusahaan tidak

dapat dimintai tanggung jawab atas kerugian yang timbul dari keputusan yang mereka ambil beresiko, asalkan keputusan tersebut dibuat



dengan itikad baik dan dengan kehati-hatian.<sup>1</sup> Tugas direksi adalah mengelola perusahaan dan bertanggung jawab atas kepentingan serta tujuan perusahaan, yang dianggap sebagai *directing mind and will*. Setiap tindakan pengelolaan perusahaan yang akan diambil oleh direksi harus dipertimbangkan secara wajar, dengan memperhitungkan risiko dan berbagai faktor yang mungkin terjadi di masa depan.<sup>2</sup>

Jika dilihat dari perspektif teori organ, seperti halnya manusia yang memiliki organ tubuh dengan fungsi masing-masing, Perseroan Terbatas juga memiliki tiga organ, yaitu: RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS berperan sebagai pemilik modal dan tidak bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan terbatas. Sehingga, pengelolaan dan pengurusan perseroan terbatas menjadi tanggung jawab direksi dengan dewan komisaris.<sup>3</sup> Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi adalah organ yang mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari perusahaan. Sementara itu, Dewan Komisaris adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Adanya direksi dalam suatu perseroan adalah suatu keharusan dengan kata lain, perseroan harus memiliki direksi karena perseroan sebagai *artificial person*, perseroan tidak dapat melakukan tindakan apapun tanpa bantuan dari anggota direksi sebagai *natural person*.<sup>4</sup> Direksi dalam perseroan terbatas ibarat nyawa bagi perseroan. Sebuah perseroan tidak mungkin ada tanpa adanya direksi, dan sebaliknya direksi tidak mungkin ada tanpa adanya perseroan. Oleh karena itu, keberadaan direksi sangat penting bagi perseroan. Meskipun perseroan terbatas sebagai badan hukum memiliki kekayaan yang terpisah dari direksi, hal ini hanya berdasarkan fiksi hukum, di mana perseroan dianggap sebagai subjek hukum seperti halnya manusia.<sup>5</sup>

Dalam menjalankan tugasnya, direksi memiliki tanggung jawab besar dan sering menghadapi dilema dalam pengambilan keputusan. Di satu sisi, mereka diharapkan untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan, sementara di sisi lain, jika keputusan yang diambil salah, bisa dianggap merugikan keuangan negara. Seperti halnya kasus mantan Dirut PT Pertamina yang dikenal dengan Karen Agustiawan yang didakwa memperkaya diri sebesar Rp1,09 miliar dan sebanyak 104.016 dolar AS atau setara dengan Rp1,62 miliar, serta memperkaya suatu

---

<sup>1</sup> Trisha Giovani, D. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Yang Merugikan Keuangan Negara Berdasarkan Prinsip Business Judgment Rules (Doctoral dissertation, Universitas Jambi)*, hlm. 10.

<sup>2</sup> Anisatur Rohmah dan Ahmad Musadad, (2023) "Konsep Business Judgment Rule dalam Perspektif Masalah Mursalah," *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 9, no. 2, hlm. 179, <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v9i2.1140>.

<sup>3</sup> Adiningsih, N. K. N., & Marwanto, M. (2019). Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas (PT) Dalam Hal Kepailitan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(6), hlm. 8.

<sup>4</sup> I.G. Rai Wijaya. (2002) *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Kesain Blanc, hlm, 1.

<sup>5</sup> Try Widiyono. (2004) *Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 7.

korporasi, yaitu CCL senilai 113,84 juta dolar AS atau setara dengan Rp1,77 triliun, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan dakwaan tersebut, hingga saat ini kare masih membela dirinya dengan mengajukan banding dan pada oktober 2024 sedang menjalani proses kasasi. Doktrin *Business Judgment Rule* bertentangan dengan asas itikad baik yang mana asas ini mengharuskan semua tindakan dan keputusan yang diambil oleh direksi harus dilakukan dengan niat baik, tidak merugikan pihak lain, dan mempertimbangkan kepentingan perusahaan. Hal tersebut menjadi ketertarikan tersendiri bagi penulis untuk menganalisis lebih dalam lagi terkait peran sebenarnya dalam Doktrin *Business Judgment Rule*.

Pada penelitian terdahulu membawa Doktrin *Business Judgment Rule* dalam lingkup hukum pidana (korupsi). Yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah penulis berfokus pada doktrin yang bertentangan terhadap asas itikad baik yang mana asas tersebut merupakan salah satu asas dalam hukum perjanjian serta berfokus pada eksaminasi putusan terhadap kasus perlindungan direksi dan peranan doktrin dalam kasus mantan Direktur Utama PT. Pertamina.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif (*doctrinal legal research* atau *pure legal research*) yaitu penelitian hukum yang bersandar pada bahan pustaka atau data sekunder yaitu dengan menjadikan Undang-Undang sebagai pusat kajiannya serta pendekatan penelitian melalui Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan

kasus (*case study*) dan studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber baik dari jurnal, buku, artikel, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk menyajikan argumen hukum lalu penelitian ini disampaikan dalam bentuk analisis deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Doktrin *Business Judgment Rule*

Doktrin (*doctrine*) sangat berkaitan dengan keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi) karena hakim dalam menjatuhkan putusan sering kali mengacu pada pendapat para ahli hukum (doktrin). Oleh karena itu, meskipun sistem hukum suatu negara berbeda-beda, doktrin tetap dianggap sebagai sumber hukum. Tidak mengejutkan jika Doktrin *Business Judgment Rule* dalam hukum perusahaan berkembang tidak hanya di negara-negara dengan sistem hukum *common law*, tetapi juga di negara-negara dengan sistem hukum lainnya.<sup>6</sup> Doktrin *Business Judgment Rule* berasal dari negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* dan berakar dari Doktrin *Fiduciary Duty* atau tanggung jawab direksi perusahaan.

Menurut Merriam Webster, *Business Judgment Rule* diartikan sebagai *a legal rule that grants immunity to business managers and protects them from the consequences of informed decisions made in good faith*. Doktrin *Business Judgment Rule* ada untuk melindungi dan mendukung sepenuhnya wewenang direksi sebagai pihak yang memiliki keputusan akhir dalam pengambilan keputusan bisnis perusahaan, serta untuk mencegah campur tangan pengadilan dalam substansi keputusan bisnis yang diambil

<sup>6</sup> Prasetyo. (2014) *Dilema BUMN, Benturan Penerapan Business Judgement Rule (BJR) dalam keputusan Bisnis Direksi*

BUMN, Cet. 1. Jakarta: Rayyana komunikasindo.



oleh direksi.<sup>7</sup> Doktrin *Business Judgment Rule* dapat diterima jika memenuhi beberapa syarat yaitu keputusan yang diambil oleh direksi harus sesuai dengan hukum yang berlaku, dilakukan dengan motivasi atau itikad baik, memiliki tujuan yang benar berdasarkan pertimbangan rasional, serta dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan melalui cara yang dapat dipercaya, yang merupakan keputusan terbaik bagi Perseroan.<sup>8</sup>

*Business judgment rule* muncul sebagai hasil pelaksanaan *fiduciary duty* oleh seorang direksi, yang mencakup prinsip *duty of skill and care* yaitu kewajiban keterampilan dan kehati-hatian. Dengan demikian, jika prinsip-prinsip ini telah diterapkan dengan baik, Direksi akan dibebaskan dari tanggung jawab pribadi atas kesalahan yang mungkin terjadi dalam keputusan yang diambilnya. Doktrin *Business Judgment Rule* mencerminkan kebebasan Direksi dalam pengambilan keputusan bisnis dan juga memberikan perlindungan kepada beberapa anggota Direksi yang menjalankan tugas mereka dengan itikad baik. Direksi tidak dapat diminta bertanggung jawab secara penuh atas kesalahan dalam pengambilan Keputusan (*mere error of judgement*) dan kesalahan yang jujur (*honest mistake*).<sup>9</sup>

Penerapan Doktrin *Business Judgment Rule* sebagai reaksi terhadap kebangkrutan sejumlah perusahaan besar di seluruh dunia, seperti *Enron* dan *WorldCom* di Amerika Serikat, serta *Peregrine Investment Holding* (PIH) yang

berkantor pusat di Hongkong. Kebangkrutan-kebangkrutan ini, yang diakibatkan oleh tindakan para direktornya, memicu respons dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Dari berbagai reaksi yang ada, muncul kesan bahwa direksi sering kali dianggap sebagai pihak yang paling sering disalahkan dalam sebuah perusahaan. Sikap semacam ini tidak mencerminkan keadilan yang sebenarnya. Menyardangkan tanggung jawab sepenuhnya kepada dewan direksi dapat membatasi inovasi dan produktivitas dalam pengambilan keputusan operasional.<sup>10</sup>

Direksi harus mampu menjaga otonomi, sambil memperhatikan prinsip kesesuaian, sehingga direksi bisa memikirkan cara-cara baru untuk mengembangkan perusahaan kecil dan menengah secara efisien. Selain itu, direksi juga perlu waspada terhadap potensi penyalahgunaan wewenang, karena direksi berperan sebagai otak dalam pengendalian operasional perusahaan sehari-hari dan memerlukan pengawasan yang ketat. Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh direksi, perlu diterapkan pendekatan yang tepat, seperti mengawasi direksi dan membatasi wewenang atau kekuasaan mereka selama proses pengambilan keputusan bisnis. Hal ini sejalan dengan standar pengambilan keputusan bisnis yang diterapkan di negara Anglo-Saxon, yang dikenal sebagai *Business Judgment Rule*.<sup>11</sup>

*legal corporate* adalah salah satu Doktrin *Business Judgment Rule* yang masih berlaku hingga saat ini, Doktrin ini memberikan

---

<sup>7</sup> Aurelio Gurrea-Martínez. (2018) "Re-Examining the Law and Economics of the Business Judgment Rule: Notes for Its Implementation in Non-US Jurisdictions," *Journal of Corporate Law Studies* 18, no. 2.

<sup>8</sup> Munir Fuady. (2002) *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 9.

<sup>9</sup> Anisatur Rohmah dan Ahmad Musadad, *loc. cit.*

<sup>10</sup> Robert Prayoko. (2015) *Doktrin Business Judgment Rule: Aplikasinya Dalam Hukum Perusahaan Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, n.d.

<sup>11</sup> *Ibid.*,

perlindungan kepada para direksi perusahaan dari tanggung jawab atas kerugian yang terjadi, asalkan keputusan yang diambil dilakukan dengan itikad baik dan hati-hati oleh dewan direksi serta pemegang saham, meskipun perusahaan mengalami kerugian akibat *human error*. *Black Law Dictionary* menjelaskan bahwa *Business Judgment Rule* ini berlaku dengan asumsi bahwa dewan direksi membuat keputusan bisnis tanpa adanya konflik kepentingan pribadi (*self dealing*), direksi bertindak dengan dasar kejujuran, meyakini bahwa tindakan mereka adalah yang terbaik untuk kepentingan perusahaan (*the assumption that corporate directors behave with the sincere conviction that their decisions are in the best interests of the company when making business decisions that do not directly involve self-interest or self-dealing*).<sup>12</sup>

Doktrin *Business judgment rule* mengajarkan bahwa keputusan yang diambil oleh direksi terkait aktivitas perusahaan tidak dapat langsung dipersalahkan oleh pihak manapun, meskipun keputusan tersebut berdampak negatif pada perusahaan. Untuk dapat menerapkan Doktrin *Business Judgment Rule*, direksi harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu: keputusan harus sesuai dengan hukum yang berlaku, diambil dengan itikad baik (*good faith*), dan dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*), keputusan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional (*rational basis*), dilakukan dengan penuh kehati-hatian (*due care*) Seperti yang dilakukan oleh seseorang yang cukup berhati-hati dalam posisi serupa, dilakukan dengan cara yang dapat dipercaya (*reasonable belief*) sebagai pilihan yang terbaik (*best interest*)

bagi perseroan serta penuh tanggung jawab (*accountable/responsible*).<sup>13</sup>

Latar belakang dari diberlakukannya Doktrin *Business Judgment Rule* disebabkan oleh pertimbangan direksi merupakan pihak yang paling berwenang serta profesional dalam memutuskan hal-hal yang terkait dengan perseroan. Hal ini terkait dengan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mengatur bahwa “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, dianggap dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan keberaparasasi dasar”.<sup>14</sup>

Doktrin *Business Judgment Rule* di Indonesia telah diatur dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa “Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b) Telah melakukan pengelolaan dengan niat baik dan kehati-hatian demi kepentingan serta sesuai dengan tujuan dan maksud perusahaan.;
- c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

<sup>12</sup> Sartika Nanda Lestari. (2015) “Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik

Negara di Indonesia,” *Notarius*, vol. 8, no. 2, hlm 305.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.306.

<sup>14</sup> *Ibid*.,

d) Telah melakukan tindakan untuk menghindari terjadinya atau berlanjutnya kerugian tersebut”.

Ketergantungan antara PT dan pengurus menciptakan kewajiban fidusia (*fiduciary duties*). Kewajiban ini mengharuskan pengurus, sebagai pihak yang dipercaya, untuk bertindak dan

menggunakan wewenangnya semata-mata demi kepentingan perseroan. Kewajiban ini timbul ketika satu pihak melakukan sesuatu untuk kepentingan pihak lain tanpa mengutamakan kepentingan pribadinya. Selain kewajiban fidusia, direksi juga memiliki kewajiban lainnya yaitu:<sup>15</sup>

1.1 Tabel kewajiban direksi selain kewajiban fidusia

No.	Kewajiban Direksi	Penjelasan
1.	<i>Duty of Skill.</i>	Merujuk pada kemampuan atau keahlian yang diperlukan dalam mengelola perusahaan, yang harus dimiliki oleh direksi dan dewan komisaris.
2.	<i>Duty of Loyalty</i>	Sikap kesetiaan yang harus diperlihatkan oleh direksi dalam perusahaan, yang didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan professional.
3.	<i>Duty of Care.</i>	Mengharuskan direksi untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan wewenang yang ada, serta selalu waspada dan bertindak dengan perhitungan yang hati-hati, karena mereka bertanggung jawab secara hukum atas tindakan mereka.
4.	<i>Duty of Act Lawfully</i>	Mengharuskan direksi, yang telah diberi kepercayaan oleh pemegang saham, untuk memimpin perusahaan sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### Kasus Mantan Direktur Utama PT. Pertamina

PT Pertamina (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab atas pengelolaan pengeboran minyak dan gas bumi di Indonesia. Pertamina terbentuk dari penggabungan Perusahaan Pertamina dan Permina, yang didirikan pada 10 Desember 1957.<sup>16</sup> Direktur Utama (Dirut) Pertamina yang menjabat

dari tahun 2009 hingga tahun 2014 adalah Galaila Karen Kardinah, yang lebih dikenal sebagai Karen Agustiawan. Ia dilantik oleh Menteri Negara BUMN, Syofan Djalil, pada 5 Februari 2009 untuk menggantikan Dirut sebelumnya, Hermanto Soemarno.

Karen adalah individu yang memberikan kontribusi besar bagi Pertamina.<sup>17</sup> Karen wanita

<sup>15</sup> Frans Affandhi, dkk, (2016) “Business Judgement Rule Dikaitkan dengan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara Terhadap Keputusan Bisnis yang Diambil,” *USU Law Journal*, Vo.4, No. 1, hlm 5.

<sup>16</sup> Soemarinda, S., Keban, Y. T., Darwin, M., & Tumiran, T. (2019). Kebijakan

Pertamina dalam Perdagangan Minyak Indonesia (1969–2015). *Populasi*, 26(2).

<sup>17</sup> Verda Nano Setiawan. *Bos Pertamina Bersyukur Karen Agustiawan Divonis Bebas Mahkamah Agung*. [Diakses 12 September 2024]. <https://katadata.co.id/berita/2020/03/10/bos->

kelahiran Bandung yang berupaya meningkatkan kinerja perusahaan melalui rencana pembangunan dan peningkatan kapasitas kilang. Selain itu, ia juga berhasil membawa Pertamina masuk dalam daftar FORTUNE Global 500, yang mencakup perusahaan terbesar di dunia. Namun, Karen diduga menjadi korban rezim politik dan dianggap menyalahgunakan kewenangannya sebagai Dirut Pertamina, sehingga menjadi tersangka tindak pidana korupsi terkait investasinya di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada tahun 2009, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 568,06 miliar.<sup>18</sup>

PT Pertamina (Persero) telah melaksanakan akuisisi (Investasi Non Rutin) dengan mengakuisisi sebagian aset (Interest Participation) milik ROC Oil Company Ltd di lapangan Basker Manta Gummy (BMG) yang terletak di Australia, berdasarkan "Agreement for Sale and Purchase-BMG Project" yang ditandatangani pada 27 Mei 2009. Dalam prosesnya, diduga ada penyimpangan dalam usulan investasi yang tidak sesuai dengan Pedoman Investasi untuk pengambilan keputusan. Karen mengambil keputusan untuk melakukan investasi PI di Blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan dan analisis kelayakan yang lengkap (*final due diligence*) serta tanpa persetujuan dari Dewan Komisaris.

Karen Agustiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Surat Perintah Penetapan Tersangka yang dikeluarkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Tap-13/F.2/Fd.1/03/2018 pada tanggal 22 Maret 2018.

[pertamina-bersyukur-karen-agustiawan-divonis-bebas-mahkamah-agung](#)

<sup>18</sup> Siti Afifiyah. *Hari Ini Tersangka Korupsi, Karen Agustiawan Mantan Dirut Pertamina*, [Diakses 16 September 2024]. <https://www.tagar.id/hari-ini->

Ia dijatuhi hukuman 8 (delapan) tahun penjara dan dikenakan denda. Rp. 1 Miliar subsider 4 (empat) bulan kurungan di Pengadilan Tingkat Pertama. Merespon putusan tersebut Karen dan kuasa hukumnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, namun pengadilan malah menolak dan memperberat hukumannya sehingga kasus tersebut dibawanya ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Majelis hakim MA mengabulkan permohonan kasasi dari terdakwa Karen Agustiawan. Pada maret 2020 Karen Agustiawan dinyatakan bebas oleh MA setelah dipenjara selama kurun waktu 1 tahun 5 bulan, MA menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Karen merupakan risiko bisnis (*Business Judgment Rule*) dan bukan merupakan tindak pidana. Putusan MA yang membebaskan mantan Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan ini bersuara bulat tanpa satu pun hakim agung menyatakan dissenting opinion (perbedaan pendapat hakim).<sup>19</sup>

Tahun demi tahun berlalu, dan pada Selasa, 19 September 2023, Mantan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Karen Agustiawan secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan *Liquefied Natural Gas* (LNG) periode tahun 2011 hingga 2021. Ini bukanlah kasus pertama yang dihadapi oleh Karen Agustiawan. Divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Hakim ketua Maryono mengatakan dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak pidana Korupsi, Jakarta "Karen Agustiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan

[tersangka-korupsi-karen-agustiawan-mantan-direktur-utama-pertamina](#).

<sup>19</sup> Fitriani, D. (2020). Perlindungan Direksi Melalui Business Judgment Rule. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(2), hlm. 106.



berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama”.<sup>20</sup>

Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan didakwa merugikan negara sebesar 113,84 juta dolar AS atau setara Rp1,77 triliun akibat dugaan korupsi pengadaan LNG di Pertamina pada 2011 hingga 2014. Dan juga didakwa memperkaya diri sebesar Rp1,09 miliar dan sebanyak 104.016 dolar AS atau setara Rp1,62 miliar, serta memperkaya suatu korporasi, yaitu CCL 1 senilai 113,84 juta dolar AS atau setara dengan Rp1,77 triliun, yang menyebabkan kerugian bagi keuangan negara. Selain itu, Karen juga didakwa memberikan persetujuan untuk pengembangan bisnis gas di beberapa kilang LNG potensial di AS tanpa adanya pedoman pengadaan yang jelas, hanya memberikan izin prinsip tanpa dilengkapi dengan justifikasi, analisis teknis dan ekonomis, serta analisis risiko yang memadai.<sup>21</sup>

Harapan mantan Direktur Utama PT. Pertamina Karen Agustiawan atas hukuman di tingkat banding menjadi lebih ringan dari pengadilan tingkat pertama tidak membuahkan hasil. Pengadilan Tinggi Jakarta sebaliknya malah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. “Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN.JKT. PST, tanggal 24 Juni 2024,” dikutip dari amar putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta dengan hukuman kurungan badan sembilan tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan, diakses dari situs Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

<sup>20</sup> Antaranews.com, *Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan divonis 9 tahun penjara*, [Diakses 16 September 2024]. <https://m.antaranews.com/berita/4166238/mantan-dirut-pertamina-karen-agustiawan-divonis-9-tahun-penjara->

Vonis terhadap Karen tidak berubah ditingkat banding, pada oktober 2024 Karen Agustiawan mengajukan kasasi. Terdapat kerugian pada keuangan negara yang disebabkan oleh pengambilan keputusan oleh mantan Direktur Utama PT. Pertamina, Karen Galaila Agustiawan. Hal ini jika dilihat dari sudut pandang Pasal 1365 KUHPerdara menjadi dasar untuk menuntut ganti rugi, yang menyatakan bahwa jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum karena kelalaian dan kurangnya kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya, serta penyalahgunaan wewenang maka sepenuhnya dia yang mengganti kerugian tersebut dan sebaliknya. seharusnya, kesempatan tersebut digunakan untuk memenuhi tanggung jawab sebagai pemimpin perseroan, bukan untuk memperkaya diri sendiri hingga menyebabkan kerugian bagi negara melalui tindakan korupsi.

#### **Asas Itikad Baik Bertentangan Dengan Doktrin BJR**

Pertentangan Doktrin *Business Judgment Rule* dengan asas itikad baik, ini dikarenakan keputusan yang diambil oleh direksi dilindungi oleh Doktrin *Business Judgment Rule* kurangnya transparansi, atau mengabaikan kepentingan pemegang saham tertentu. Ini dapat menciptakan ketidakadilan dan merugikan stakeholder lainnya, sehingga menimbulkan konflik antara perlindungan hukum yang diberikan oleh Doktrin *Business Judgment Rule* dengan kewajiban moral yang diharuskan oleh asas itikad baik.

Asas itikad baik (good faith) merupakan salah satu asas dalam hukum perjanjian yang

[:~:text=Karen%20didakwa%20merugikan%20negara%20sebesar,Pertamina%20pada%202011%20hingga%202014,](https://m.antaranews.com/berita/4166238/mantan-dirut-pertamina-karen-agustiawan-divonis-9-tahun-penjara-)

<sup>21</sup> *Ibid.*,

bersifat universal. Keberadaan asas itikad baik dikenal baik di negara-negara yang menganut Sistem Hukum Civil Law/Eropa Kontinental maupun negara-negara yang menganut Sistem Hukum Common Law/Anglo Saxon. Indonesia sebagai negara yang menganut Sistem Hukum Civil Law, mengatur juga keberadaan asas itikad baik dalam hukum perjanjiannya. Asas itikad baik dalam hukum perjanjian di Indonesia tercermin dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yang berbunyi: "Persetujuan - persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".<sup>22</sup>

Menurut M.L. Kejam, itikad baik adalah: "tindakan yang tidak melibatkan penipuan, tipu daya, atau menyebabkan gangguan kepada pihak lain, dan yang tidak hanya mempertimbangkan kepentingan mereka sendiri tetapi juga orang lain." Menurut *Black's Law Dictionary*, itikad baik berarti: Dengan itikad baik, jujur, terbuka, dan tulus, tanpa tipu daya atau penipuan, pada kenyataannya, dan tanpa tipu muslihat atau kepura-puraan. itikad baik sebagai berikut: Dalam suatu perjanjian, itikad baik berarti bahwa salah satu pihak bermaksud untuk tidak merugikan sekutu atau kepentingan umum.

Pembatasan terhadap asas itikad baik yaitu cara melaksanakan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Hakim berwenang mencegah suatu pelaksanaan yang terlalu menyinggung rasa keadilan. Asas itikad baik ini Diartikan dalam dua pengertian:

- 1) Itikad baik dalam arti obyektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat Haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan

norma-norma kepatutan dan kesesuaian yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

- 2) Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Didalam hukum benda, Itikad baik ini bisa diartikan dengan kejujuran.

Dalam arti subyektif, etika baik dapat didefinisikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan tindakan hukum, yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang saat melakukan tindakan tersebut.<sup>23</sup>

#### **Eksaminasi Putusan Terhadap Mantan Dirut PT. Pertamina**

Penulis melakukan eksaminasi putusan dengan tujuan untuk menilai dan menguji apakah putusan kasus mantan Direktur Utama PT. Pertamina yang terbaru tersebut sesuai dengan prinsip hukum.

- 1) Implementasi Doktrin *Business Judgment Rule* terhadap putusan Karen Agustiawan

Dalam sidang banding, tidak terjadi perubahan pada hukuman. Pada Oktober 2024, Karen Agustiawan sedang berusaha untuk menangani kasusnya dalam sidang kasasi. Doktrin *Business Judgment Rule* menekankan bahwa doktrin ini melindungi keputusan yang diambil oleh direksi, asalkan dilakukan dengan hati-hati. Namun, dalam dakwaan terhadap Karen, dinyatakan bahwa ia telah memperkaya diri

<sup>22</sup> Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. (2020). Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual. *ACTA DJURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2).

<sup>23</sup> Riansyah, A., Rahmadhan, R., Pratama, M. W., & Nopriyadi, R. (2022). Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanah. *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), hlm. 71.

sendiri, yang berarti Doktrin *Business Judgment Rule* tersebut tidak dapat melindungi tindakannya yang merugikan keuangan negara. serta dapat dikenakan Pasal 1365 mengenai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, maka harus membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

2) Pertimbangan hukum dengan prinsip-prinsip hukum

Keputusan yang diambil oleh mantan Dirut Pertamina, Karen Agustiawan, diharapkan dapat dilindungi oleh Doktrin *Business Judgment Rule* dari risiko yang mungkin muncul. Namun, doktrin ini bertentangan dengan asas itikad baik, yang menekankan bahwa setiap tindakan harus dilakukan dengan niat baik tanpa menimbulkan risiko negatif. Dalam konteks hukum perusahaan, direksi diharapkan bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan. Apabila terbukti ada niat buruk atau kepentingan pribadi, maka pertimbangan hukum yang diambil dapat dianggap tidak sesuai.

3) Putusan Karen telah menyentuh rasa keadilan masyarakat

Kasus terbaru Karen Gustiwan telah menarik perhatian publik karena putusannya dianggap mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Keputusan ini mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan yang adil dengan mempertimbangkan semua bukti dan argumen dari pihak-pihak yang terlibat, memberikan perhatian yang seimbang kepada setiap pihak

Proses pengambilan keputusan selama persidangan berlangsung secara terbuka, yang memungkinkan masyarakat untuk mengikuti perkembangan kasus. Ini membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menumbuhkan rasa keterlibatan. Dengan harapan, putusan ini tidak hanya memberikan keadilan kepada individu yang

terlibat, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan, berfungsi sebagai preseden yang melindungi hak-hak masyarakat di masa depan. Putusan ini juga sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang dianut oleh masyarakat, seperti perlindungan dan penghormatan terhadap martabat individu. Masyarakat merasa bahwa keputusan ini merefleksikan harapan mereka akan keadilan dan perlindungan hukum.

## KESIMPULAN

Selama direksi menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis, maka jika perusahaan mengalami kerugian, direksi akan dilindungi oleh Doktrin *Business Judgment Rule*. Namun, jika direksi tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan bertindak di luar kewenangannya, doktrin tersebut tidak dapat menjadi pelindung bagi direksi. Penulis menyimpulkan bahwa Doktrin *Business Judgment Rule* tidak berlaku dalam kasus mantan Direktur Utama PT. Pertamina. Karena terbukti telah memperkaya diri sendiri, sehingga doktrin tersebut tidak dapat melindungi keputusan yang diambil oleh Karen Agustiawan yang berdampak merugikan keuangan bagi negara.

Dengan demikian, setiap direksi perusahaan perlu memahami dan berhati-hati dalam setiap keputusan yang diambil, agar dapat melindungi diri dari tuntutan hukum serta menjaga kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Memahami dan berhati-hati dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk mendapatkan perlindungan dari Doktrin *Business Judgment Rule*, serta menghindari konsekuensi hukum yang merugikan. Hal ini juga menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam proses



pengambilan keputusan di perusahaan di masa yang akan mendatang.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- I.G. Rai Wijaya. (2002) *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Kesain Blanc.
- Munir Fuady. (2002) *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. (2002) *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prasetio. (2014) *Dilema BUMN, Benturan Penerapan Business Judgement Rule (BJR) dalam keputusan Bisnis Direksi BUMN*, Cet. 1. Jakarta: Rayyana komunikasindo.
- Robert Prayoko. (2015) *Doktrin Business Judgment Rule: Aplikasinya Dalam Hukum Perusahaan Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, n.d.
- Try Widiyono. (2004) *Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

##### Jurnal:

- Adiningsih, N. K. N., & Marwanto, M. (2019). Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas (PT) Dalam Hal Kepailitan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*,7(6)
- Anisatur Rohmah dan Ahmad Musadad. (2023) "Konsep Business Judgement Rule dalam Perspektif Masalah Mursalah," *NUKHBATUL 'ULUM: Bidang Kajian Islam* 9, no. 2.

Aurelio Gurrea-Martínez. (2018) "Re-Examining the Law and Economics of the Business Judgment Rule: Notes for Its Implementation in Non-US Jurisdictions," *Journal of Corporate Law Studies* 18, no. 2.

- Fitriani, D. (2020). Perlindungan Direksi Melalui Business Judgment Rule. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(2).
- Frans Affandhi, dkk, (2016) "Business Judgement Rule Dikaitkan dengan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara Terhadap Keputusan Bisnis yang Diambil," *USU Law Journal*, Vo.4, No. 1.
- Riansyah, A., Rahmadhan, R., Pratama, M. W., & Nopriyadi, R. (2022). Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanah. *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Sartika Nanda Lestari. (2015) "Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia," *Notarius*, vol. 8, no. 2.
- Soemarinda, S., Keban, Y. T., Darwin, M., & Tumiran, T. (2019). Kebijakan Pertamina dalam Perdagangan Minyak Indonesia (1969– 2015). *Populasi*, 26(2).
- Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. (2020). Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual. *ACTA DJURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2).

##### Disertasi:

Trisha Giovani, D. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Yang Merugikan Keuangan Negara Berdasarkan Prinsip Business Judgment Rules (Doctoral dissertation, Universitas Jambi)*.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

**Website:**

Antaraneews.com, *Mantan Dirut Pertamina Karen*

*Agustiaan divonis 9 tahun penjara,*

[Diakses 16 September 2024].

<https://m.antaranews.com/berita/416623>

[8/mantan-dirut-pertamina-karen-](https://m.antaranews.com/berita/416623/8/mantan-dirut-pertamina-karen-)

[agustiawan-divonis-](https://m.antaranews.com/berita/416623/8/mantan-dirut-pertamina-karen-agustiawan-divonis-)

[9tahunpenjara~:text=Karen%20didakwa](https://m.antaranews.com/berita/416623/8/mantan-dirut-pertamina-karen-agustiawan-divonis-9tahunpenjara~:text=Karen%20didakwa%20merugikan%20negara%20sebesar,Pertamina%20pada%202011%20hingga)

[a%20merugikan%20negara%20sebesar,](https://m.antaranews.com/berita/416623/8/mantan-dirut-pertamina-karen-agustiawan-divonis-9tahunpenjara~:text=Karen%20didakwa%20merugikan%20negara%20sebesar,Pertamina%20pada%202011%20hingga)

[Pertamina%20pada%202011%20hingga](https://m.antaranews.com/berita/416623/8/mantan-dirut-pertamina-karen-agustiawan-divonis-9tahunpenjara~:text=Karen%20didakwa%20merugikan%20negara%20sebesar,Pertamina%20pada%202011%20hingga)

[%202014,](https://m.antaranews.com/berita/416623/8/mantan-dirut-pertamina-karen-agustiawan-divonis-9tahunpenjara~:text=Karen%20didakwa%20merugikan%20negara%20sebesar,Pertamina%20pada%202011%20hingga)

Siti Afifyah. *Hari Ini Tersangka Korupsi, Karen*

*Agustiawan Mantan Dirut Pertamina,*

[Diakses 16 September

2024].<https://www.tagar.id/hari-ini->

[tersangka-korupsi-karen-agustiawan-](https://www.tagar.id/hari-ini-tersangka-korupsi-karen-agustiawan-)

[mantan-direktur-utama pertamina.](https://www.tagar.id/hari-ini-tersangka-korupsi-karen-agustiawan-mantan-direktur-utama-pertamina)

Verda Nano Setiawan. *Bos Pertamina Bersyukur*

*Karen Agustiaawan Divonis Bebas*

*Mahkamah Agung,* [Diakses 12

September 2024].

<https://katadata.co.id/berita/2020/03/10/>

[bos-pertamina-bersyukur-karen](https://katadata.co.id/berita/2020/03/10/bos-pertamina-bersyukur-karen)

[agustiawan-divonis-bebas-](https://katadata.co.id/berita/2020/03/10/bos-pertamina-bersyukur-karen-agustiawan-divonis-bebas-)

[mahkamahagung.](https://katadata.co.id/berita/2020/03/10/bos-pertamina-bersyukur-karen-agustiawan-divonis-bebas-mahkamahagung)

